

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3
(TIGA) KALI DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten
Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Islam (S.H)**

**OLEH:****WARDATUL IMAMAH****NIM. 12120120400****PROGRAM S1****HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 KALI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wardatul Imamah

NIM : 12120120400

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Dr. Zulkromi, Lc., M.Sy

Penguji 2

Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 KALI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wardatul Imamah
 NIM : 12120120400
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
 Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1
 Dr. Zulkromi, Lc., M.Sy

Penguji 2
 Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 (TIGA) KALI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh :

Nama : Wardatul Imamah
 Nim : 12120120400
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

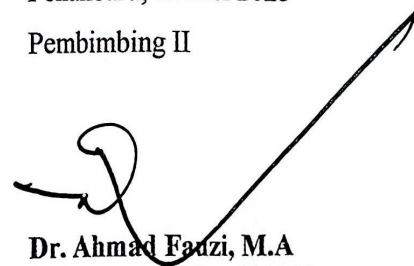
Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Mei 2025

Pembimbing II

Pembimbing I


Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 197206282005012004


Dr. Ahmad Fauzi, M.A
NIP. 19760123201411102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wardatul Imamah
 NIM : 12120120400
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 24 Januari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 (TIGA) KALI
 DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan
 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan



Wardatul Imamah
 12120120400

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

WARDATUL IMAMAH (2025): Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Sampai 3 Kali Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan dihadapkan kepada ketentuan fikih, disatu sisi talak di luar Pengadilan Agama tidak diakui menurut Undang-Undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, ditemukan bahwa suami yang telah menceraikan istri dengan menjatuhkan talak sampai 3 (tiga) kali diluar Pengadilan Agama yang diselingi dengan masa iddah, maka (istri) telah beranggapan bahwa suami nya telah menjatuhkan talak 3 (tiga). Maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana ketetapan dari talak tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan informan penelitian berjumlah 2 (dua) orang yang mengalami talak 3 (tiga) tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian yakni orang yang mengalami talak 3 (tiga). Sedangkan sumber data sekunder diambil dari al-Qur'an, kitab dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisa data penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologi.

Hasil penelitian ini adalah Hukum Perkawinan di Indonesia yang digunakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum resmi di Indonesia sebagai landasan bagi hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perceraian. Maka setiap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah, perceraian tersebut dianggap sah apabila dilakukan atau dijatuhkan di depan Pengadilan Agama. Masyarakat atau suami yang menjatuhkan talak 3 (tiga) diselingi dengan masa iddah di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah dalam kompilasi hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum islam, Persepsi, Talak*



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 (TIGA) KALI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)” sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam senantiasa dihaturkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyyah sehingga kita sebagai umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga pada saat ini.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini penulis dapat menyelesaikannya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Drs. Zukirman dan ibunda terkasih Nurhasnah, M.Pd yang telah memberikan kasih sayang, kekuatan moral dan mental dalam melalui segala rintangan dan hambatan dalam proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini. Semua itu tidak lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah SWT., semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal shaleh yang berlipat ganda dan terus mengalir.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag., dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A, selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.

7. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada para sahabat dan teman penulis, yaitu: Nurul Fitri, Suci Azhari, Nurul Asyifa, Shania Farani, Sania Naila Fakhira yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 April 2025

UIN SUSKA RIAU

WARDATUL IMAMAH

12120120400



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Teori Talak.....	9
1. Putusnya Perkawinan.....	9
2. Kasus Talak di Pengadilan Agama.....	22
3. Putusnya Perkawinan Menurut KHI.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	40
D. Informan.....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Kasus Tentang Mentalak Istri Sampai 3 (Tiga) Kali Di luar Pengadilan Agama di Desa Kumantan.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

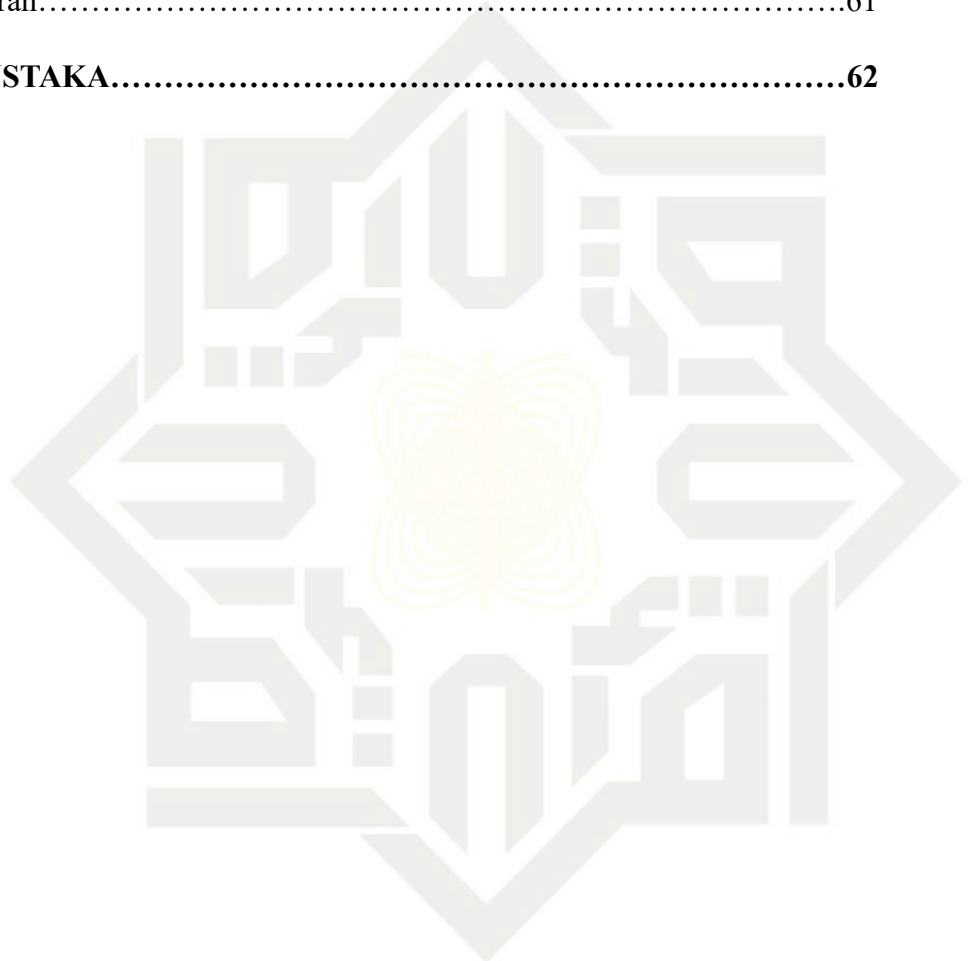
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Sampai 3 (Tiga) Kali Diluar Pengadilan Agama.....	49
--	----

BAB V PENUTUP.....	61
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-istri sebagai bagian dari perintah Allah SWT. dalam QS. An-Nisa [4]: 3 yang menyatakan agar laki-laki menikahi perempuan.¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Dalam kitab-kitab fikih pembahasan perkawinan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yang berarti interaksi dua pelaku atau lebih sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.³

¹ Hisam Ahyani Encep Taufik Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Wisina Media Utama (Jawa Barat, 2013). hlm. 1

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata, Asbabun Nuzul Dan Tafsir Bil Hadits*, Semesta Qur'an (Bandung, 2013). hlm. 77

³ Hisam Ahyani Encep Taufik Rahman., *Op. Cit*, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya. Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain QS. An-Nisa' [4]: 21⁴

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁵

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.*

Sedangkan secara definisi kawin, ada beberapa pendapat yang menyatakan di antaranya:

- a. Menurut golongan Syafi'iyah, kawin adalah: akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan. تَزَوُّج atau نِكَاح lafaz Maksud dari pendapat golongan Syafi'iyah adalah: dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.
- b. Menurut golongan Hanafiyah kawin adalah: akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan. Dengan arti bahwasanya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.

⁴ Mahir Amin, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenamedia Group (Jakarta, 2019). h.3.

⁵ Kementerian Agama RI., *Op.Cit*, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Golongan Malikiyah menyebutkan kawin adalah: suatu akad yang mengandung makna, “مُتْعَةٌ” “mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan.
- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang menggunakan lafad “نكاح” atau “تزوج” untuk mendapat kepuasan. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.⁶

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam

⁶ Mahir Amin Nabiela Nailly, *Op.Cit*, hlm. 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.⁷

Penting dipahami bahwa baik suami ataupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik. Pergaulan suami istri merupakan pergaulan yang paling rapat dan erat. Waktu untuk ketemu tidak dibatasi dengan waktu dan jam. Siang dan malam keduanya berkumpul dan bergaul di dalam rumah atau di luar rumah. Mereka hidup serumah, sesumur, sedapur, sebilik, dan sepebaringan. Tentu saja pergaulan yang seerat dan serapat itu membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat, serasa dan sekemauan, dan berlapang dada atas berbagai persoalan yang timbul dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya.

Namun demikian, perjalanan kehidupan rumah tangga yang berjalan dinamis tidak menutup kemungkinan hadirnya percekcoakan antar pasangan perkawinan tersebut. Dalam kondisi ini, sekalipun negara telah menganut

⁷ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, (2016), hlm. 414

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip dalam mempersulit kegiatan perceraian, namun ketentuan yang sulit itu tidak menyulutkan niat para pihak dalam mengakhiri hubungan perkawinannya. Bisa dipastikan, dalam kehidupan rumah tangga mereka telah terjadi pertentangan yang cukup prinsipil yang memandang bahwa satu-satunya usaha dalam menyelesaikan berbagai pertentangan tersebut ialah melalui mekanisme perceraian dengan konsekwensi hubungan perkawinannya berakhir.

Terdapat banyak hal yang menyebabkan lahirnya keputusan untuk melakukan perceraian antar masing-masing pasangan yang terjalin dalam ikatan perkawinan. Mulai dari urusan distribusi nafkah yang tidak memenuhi kriteria dalam kehidupan rumah tangga, hubungan keluarga, perselingkuhan, tuntutan kerja, hingga pada persoalan yang menyangkut keyakinan terhadap agama berupa murtad. Dalam banyak kasus, perceraian murtad ternyata memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan antar suamiistri berakhir dalam dengan status perceraian.⁸

Dalam hukum positif perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

⁸ Fatmawati, ‘Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (2017), hlm. 26 – 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹

Zainuddin dalam jurnal *al-ahwal* menjelaskan, apabila ketentuan undang-undang dihadapkan kepada ketentuan fikih, maka muncul dilema. Satu sisi talak di luar pengadilan tidak diakui menurut Undang-undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syiah Imamiyah. Sedangkan pendapat mayoritas ulama (jumhur) talak tidak memerlukan saksi seperti pernikahan. Apabila talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, ditemukan bahwa suami yang telah menceraikan istri dengan menjatuhkan talak sampai 3 kali diluar Pengadilan Agama yang diselingi dengan masa iddah, istri telah beranggapan suami nya telah menjatuhkan talak 3.

⁹ Yunita Damayanti, ‘Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam’, (2023), hlm. 198

¹⁰ Zainuddin, dkk, ‘Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Al-Ahwal*, (2019), hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data pendahuluan di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana ketetapan dari talak tersebut ditinjau dari Undang-Undang, KHI dan Fikih Munakahat. Sehingga dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Sampai 3 Kali Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai tujuan dan focus yang ingin diraih, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas talak tiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sampai tiga kali yang di selingi masa iddah atau masa tertentu dengan tidak melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana fenomena yang terjadi ditengah Masyarakat tentang mentalak istri sampai 3 kali di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang mentalak istri sampai 3 kali di luar Pengadilan Agama?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi ditengah Masyarakat tentang mentalak istri sampai 3 kali di luar Pengadilan Agama.

Serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang mentalak istri sampai 3 kali di luar Pengadilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat utama guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan.
2. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya.
3. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN

A. Teori Talak

1. Putusnya Perkawinan

a. Pengertian Perceraian (Talak)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kata perceraian terdapat pada Pasal 38 di mana pada pasal ini termuat ketentuan yang bersifat fakultatif “Perkawinan putus sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”

Kata cerai dikenal juga dengan istilah talak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” diartikan sebagai: pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri (talak). Sedang “perceraian” berarti: “perpisahan, hal bercerai (sebagai suami istri), perpecahan”. Kata “bercerai” artinya: “tidak bercampur lagi, tidak berhubungan, atau tidak bersatu, berhenti sebagai suami istri.

Perceraian secara yuridis dapat diartikan dengan “telah putusnya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri.” Ketentuan perceraian termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 bersifat fakultatif, artinya bahwa perceraian itu:¹¹

¹¹ Mahir Amin Nabiela Nailly, *Op. Cit*, hlm. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tindakan hukum yang dalam memutus ikatan perkawinan bisa dilakukan oleh suami atau istri.
- 2) Sebagai “peristiwa hukum” yang dapat menjadikan ikatan suami dan istri putus karena sebab:
 - a) Adanya kematian salah satu pasangan baik suami ataupun istri.
 - b) Adanya putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan bahwa hubungan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan telah putus.

Cerai dalam istilah fikih disebut Talaq , yang artinya “membuka ikatan, atau membatalkan perjanjian”. Istilah lain yang sering digunakan adalah kata furqah, yang artinya bercerai; lawan dari kata berkumpul. Kedua istilah ini yaitu “talak atau furqah” dalam fikih sering digunakan oleh para ulama sebagai istilah yang menunjukkan adanya “perceraian antara suami istri”.¹²

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti pernyataan Sarakhsyi, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu”). Islam memberikan hak-hak talaknya kepada kaum laki-laki yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak.

¹² *Ibid*, hlm. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah iddah pada isterinya.

Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian. Suami berhak untuk menjatuhkannya secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain dengan perwakilan ataupun penguasaan. Di lain pihak Allah SWT yang maha bijak pun memperhatikan kemaslahatan isteri.¹³

b. Dasar Hukum Perceraian

Kalau ditelusuri ayat-ayat dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah dan anjuran juga larangan terkait eksistensi perceraian, dalam al-Qur'an hanya mengatur bila terjadi cerai atau talak. Namun pada isu-isu perkawinan terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang mendorong untuk melakukan perkawinan. Sehingga para ulama menetapkan ketentuan hukum cerai dengan varian-varian, adakalanya makruh, adakalanya mubah dan adakalanya haram bahkan adakalanya wajib.

Dalam situasi kehidupan suami istri stabil dan tidak ditemukan adanya faktor yang dapat menyebabkan perubahan mengkhawatirkan sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi, ulama menghukumi haram adanya perceraian.

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa cerai merupakan tindakan halal, namun dibenci Allah, mengisyaratkan hukum cerai adalah makruh walau asalnya mubah. Penisbatan hukum makruh pada

¹³ Nurdin Bakri, 'Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *Samarah*, (2017), hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian didasarkan pada peniadaan ikatan perkawinan yang di dalamnya mengandung berbagai kemaslahatan sehingga Islam menganjurkannya. Berikut ketentuan hukum perceraian:

- 1) Sunnah, yakni cerai yang dilakukan pada kondisi rumah tangga yang tidak bisa diharapkan lagi harmonis, mempertahankan akan banyak membawa kemudaratn yang ditimbulkan.
- 2) Dibolehkan, yaitu cerai yang dilakukan bila dirasa perkawinannya sudah tidak lagi ada manfaatnya, dan bila dilakukan perceraian tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 3) Harus dilakukan. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu tertentu, kemudian ia tidak mau membayar kafarat atas sumpah yang dilakukan. Tindakan demikian akan menyebabkan timbulnya mudarat pada pihak si istri.
- 4) Tidak boleh dilakukan (haram), yaitu menjatuhkan cerai ketika keadaan istrinya sedang haid atau istri sudah dalam keadaan suci tapi sudah digauli.¹⁴

Dalam kajian fikih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka seketika itu

¹⁴ Mahir Amin., *Op.Cit*, hlm. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jatuhlah talaknya. Maka suami istri itu menjadi bercerai. Tak ada keharusan untuk berurusan dengan pengadilan.

Perceraian secara kitab kuning ini tidak mengharuskan ada bukti tertulisnya. Suami isteri itu berpisah begitu saja. Oleh karena itu dikalangan syi'ah imamiyah berpendapat bahwa talak itu harus diucapkan di depan 2 orang saksi, kalau talak tidak diucapkan di depan 2 orang saksi, talaknya tidak sah.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, bahwa talak ini merupakan hak suami, maka kapan saja talak itu dijatuhkan hukumnya sah, baik ada saksi ataupun tidak ada saksi. Maka campur tangan pengadilan untuk mengadilinya. Dalam fikih ala Indonesia, seorang suami yang akan mentalak istrinya harus meminta izin ke Pengadilan Agama, bahwa ia akan mengikrarkan talaknya terhadap istrinya.

Talak bukan menjadi hak suami mutlak, tetapi sebagian sudah diambil oleh negara, dalam hal ini oleh Pengadilan Agama. Suami yang akan mentalak istrinya harus mengajukan permohonan ikrar talak kepada Pengadilan Agama disertai dengan alasannya mengapa ia akan menjatuhkan talak terhadap istrinya.¹⁵

c. Sebab Terjadinya Perceraian

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan gugat cerai taklik talak

¹⁵ A.Muhyiddin Khotib,dk, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)', *Jurnal Al-Hukmi*, (2020), hlm. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali tidak disebutkan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 19 telah digariskan secara baku apa-apa yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya sebuah perceraian, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar itu.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.¹⁶

Namun bagi yang beragama Islam, ditambah dua alasan lagi selain alasan di atas:

¹⁶ Sami Faidhullah, 'Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Jurnal Al-Risalah*, (2017), hlm. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami melanggar taklik-talak.
- b) Murtad atau pindah agama sehingga dalam rumah tangga tidak ada kerukunan lagi.¹⁷

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 UUP ditanyakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Dan
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹⁸

d. Macam-Macam Talak

Yang menjadi dasar macam-macam talak ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [1]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُهُ بِاِحْسَانٍ¹⁹

¹⁷ Mahir amin., *Op.Cit*, hlm. 231.

¹⁸ A.Muhyiddin Khotib, *Op.Cit*, hlm. 193.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.*”

Para ulama’ fikih membagi talak ke dalam dua bagian, yaitu pertama talak sunnah atau talak yang dibolehkan; dan kedua adalah talak bid’ah, atau talak yang tidak diperbolehkan. Dalam istilah yang lain macam-macam talak tersebut dikategorikan sebagai talak sunni dan talak ba’id.

1) Talak Sunnah

Talak sunnah adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid ataupun digauli sebelum menjatuhkan talak kepadanya. Allah SWT. berfirman dalam QS. At-Thalaq[65] :1²⁰

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ²¹

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*”

Ayat di atas mempunyai arti bahwa apabila seorang suami hendak mentalak istrinya, maka hendaklah mentalaknya dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi haid ataupun disetubuhi sebelum dijatuhkannya kalimat talak tersebut, ataupun menjatuhkan

²⁰ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, ‘Talak Dan ‘ Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi’, hlm. 59.

²¹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak dengan tiga talak secara sekaligus. Hal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam.

Berdasarkan dapat rujuk dan tidak dapat rujuknya, talak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Talak raj'i, ialah pernyataan cerai suami pada istri yang telah digaulinya dengan lafad-lafad tertentu, bukan karena ia mendapatkan ganti rugi harta dari istri dalam menjatuhkan cerainya, pernyataan cerainya dengan pernyataan cerai (talak) satu kali atau talak dua kali. Cerai yang dijatuhkan dengan model seperti ini suami masih bisa kembali (rujuk) pada istrinya. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam QS. at-Talaq [65] :1.²²
- b. Talak ba'in, ialah cerai yang dilakukan suami pada istrinya dengan tidak ada hak rujuk (kembali) terhadap mantan istrinya. Bila suami hendak rujuk (kembali) lagi pada mantan istrinya, maka harus dilakukan akad baru, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana nikah baru. Talak ba'in ini ada dua (2) macam:
 - 1) Talak ba'in sugra, adalah cerai yang hilangkan hak rujuk bagi mantan suami, namun hak nikah baru tidak hilang. Talak ba'in sugra ini antara lain:
 - a) Cerai yang dijatuhkan sebelum digauli (qabla al-dhuhul)

Tidak ada iddah bagi perempuan yang diceraikan sebelum

²² Mahir Amin, *Op. Cit*, hlm. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi hubungan intim (jimak), dan bila hendak rujuk (kembali), maka boleh dilakukan selama dalam masa iddah.

- b) Cerai satu atau dua, yang telah habis masa iddahnya Cerai (talak) satu atau dua yang dilakukan suami pada istrinya, jika dalam masa iddah suami kembali pada istrinya status cerainya sebagai talak raj'i, namun bila masa iddah perempuan yang dicerai sudah habis dan suami tidak melakukan rujuk (kembali) selama masa iddah tersebut, maka status cerainya sebagai talak ba'in shugro.
- c) Talak khuluk, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf i "khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.
- d) Cerai yang ditetapkan oleh hakim atas permintaan istri karena adanya sebab tertentu, misalnya suaminya hilang atau tidak diketahui keberadaanya (ghaib).²³

- 2) Talak ba'in kubra, ialah cerai yang menyebabkan hilangnya hak rujuk mantan suami kepada mantan istri, sekalipun keduanya ingin kembali (rujuk), baik selama masih dalam masa iddah ataupun sesudahnya.

²³ *Ibid, hlm. 233.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama mengklasifikasi cerai dalam katagori talak ba'in kubro antara lain:

- a) Cerai (talak) tiga.

Talak tiga ini bisa terjadi pada 3 (tiga) situasional:

- 1) Suami menjatuhkan cerai pada istrinya secara komulatif sebanyak tiga (3) kali.²⁴

Seperti suami menjatuhkan cerai satu pada istrinya pada bulan Februari 2018, maka cerainya terhitung jatuh talak satu, bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2018 suami menjatuhkan cerai satu lagi, maka cerainya terhitung jatuh talak dua, kemudian bulan Maret 2018 ia mengucapkan cerai satu lagi pada istrinya, maka sudah terhitung cerainya jatuh menjadi talak tiga yaitu talak ba'in kubro.

- 2) Suami mengucapkan cerainya 3 (tiga) pada waktu yang singkat.

Seperti pernyataan cerai suami: "saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu." Ini jatuh talak ba'in kubro.

- 3) Suami mengucapkan cerai (talak) 3 dalam satu kali ucapan sekaligus. Seperti, suami menceraikan istrinya dengan ucapan, "saya talak 3 kamu."

Akibat hukum yang ditimbulkan talak ba'in kubra ialah diharamkan bagi suami yang menceraikan istrinya dengan talak 3 (tiga), untuk rujuk atau kawin lagi dengan mantan istrinya baik

²⁴ *Ibid*, hlm. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika masih dalam masa iddah ataupun sesudahnya, kecuali mantan istrinya sudah pernah kawin lagi dengan pria lain. Adapun ayat

al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut surat al-Baqarah (2): 230.²⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ²⁶

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. “ (Al- Baqarah: 230)

Penegasan ayat ini adalah untuk bisa kawin lagi dengan mantan suaminya, perempuan yang telah dicerai (talak) 3 (tiga) oleh mantan suaminya, maka ia harus kawin dulu dengan pria lain.

e. Prosedur Menjatuhkan Talak

1. Prosedur Menjatuhkan talak Menurut Fiqh

Talak bisa terjadi dan dianggap sah jika dijatuhkan dengan segala media dimaksudkan untuk menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan melalui ucapan maupun, tulisan (ditujukan kepada istri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.

Talak berlaku dengan cara mengucapkan kata talak kepada istri dengan kata terus terang maupun sindiran. Sementara talak dengan

²⁵ Ibid, hlm. 235.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui tulisan juga dapat berlaku, apabila memenuhi syaratnya dan jelas tulisannya.

Selanjutnya, talak yang menggunakan isyarat berlaku kepada orang bisa saja dengan syarat orang bisu tersebut tidak mampu menulis atau buta huruf. Talak yang menggunakan utusan juga dapat jatuh apabila suami tersebut jauh dari istrinya, maka suami mengirim seorang utusan untuk menyampaikan talak kepada istrinya.

2. Prosedur Menjatuhkan Talak di Pengadilan

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Terjadinya perceraian terbagi menjadi dua aspek yaitu cerai talak dan cerai gugat.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas ialah menjatuhkan talak di dalam fiqh dan di pengadilan sangatlah berbeda, yakni dalam fiqh mengatakan seorang suami mengucapkan talak dimana saja tetap jatuh talaknya. Sedangkan di pengadilan harus mengajukan perkara baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, dan di putuskan oleh hakim

²⁷ Muslim Zainuddin and Syabati Asyarah Agustina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)', *Samarah*, (2018), hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjatuhkan talak di depan persidangan, maka terhitunglah talak satu pada saat itu.²⁸

2. Kasus Talak di Pengadilan Agama

Kasus perceraian baik permohonan ataupun gugatan cerai masih mendominasi jenis kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang ditahun 2024. Dari total 1.513 beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2024, 1.358 diantaranya merupakan perkara perceraian. Terdiri dari permohonan cerai talak 352 perkara dan permohonan cerai gugat 1.006 perkara. Ada bermacam faktor penyebab pengajuan gugatan ataupun permohonan cerai ini. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah zina, mabuk - mabukan, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terjadinya kawin paksa, murtad, dan masalah ekonomi.

Dari faktor - faktor penyebab tersebut, ada 6 besar faktor yang menjadi penyebab perceraian masyarakat kabupaten Kampar ditahun 2024 sebagai berikut :

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
2. Meninggalkan salah satu pihak
3. Dihukum Penjara
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸ *Ibid*, hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Masalah Ekonomi

6. Murtad ²⁹

3. Putusnya Perkawinan Menurut KHI

KHI pasal 113 menentukan keadaan putus perkawinan sebagaimana halnya dengan UU RI. No.1 Tahun 1974. Pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Penetapan keadaan putusnya perkawinan dalam KHI pasal 113 pada prinsipnya mirip dengan keadaan UU RI. No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan putus dengan sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sehubungan dengan konteks putusnya perkawinan bagi orang Islam tentu harus mengikuti ketentuan tata cara perceraian yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974.

Uraian mengenai alasan-alasan dan jenis-jenis perceraian dalam KHI dimuat dalam pasal 114 sampai pasal 128 KHI. Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. KHI pasal 115 menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

²⁹ PA Bangkinang, ‘Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Kampar Tahun 2024’, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga perkawinan putus itu adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh suami yang disebut cerai talak, sementara gugatan cerai gugat dilakukan oleh istri di depan sidang Pengadilan Agama.³⁰

Konsepsi KHI pasal 116 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, dengan begitu ditemukan dua tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, sebelumnya tidak terdapat dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdara yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

³⁰ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, TrustMedia Publishing (Yogyakarta, 2016). hlm. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³¹

a. Jenis-Jenis Putusnya Perkawinan Dalam KHI

Beberapa jenis talak dalam KHI yang ketentuannya disebutkan sebagai berikut ;

- 1) Talak raj'i, pemahaman mengenai talak diatur dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Kaitannya dengan pasal 118 diatur tentang talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) Talak bain sughra, ketentuannya terdapat dalam pasal 119 ayat 1 "Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ayat 2 "Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi qabla al dukhul

³¹ *Ibid*, hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Talak dengan tebusan atau khuluk

c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

- 2) Talak bain kubra, ketentuannya dalam pasal 120 bahwa talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya.
- 3) Talak sunny, ketentuannya dalam pasal 121 bahwa talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³²
- 4) Talak bid'i, ketentuannya dalam pasal 122 adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- 5) Li'an terdapat dalam Pasal 125 yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Konteks li'an terjadi sebagaimana dalam pasal 126 disebutkan bahwa "li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari

³² *Ibid*, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.” Berikut mengenai tata cara li`an ketentuannya dalam pasal 127 diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar,” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.³³

Keabsahan dengan li`an sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 128 bahwa “Li`an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.” Dapat dikatakan bahwa li`an yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum adalah harus dilakukan di depan hakim saat sidang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana halnya dengan talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan.

³³ *Ibid*, hlm. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat hukum yang timbul dari li'an itu sendiri adalah menyebabkan perceraian suami istri untuk selama-lamanya tanpa syarat apapun untuk rujuk. Selain itu, penyebab terjadinya pemutusan nasab dengan anak yang dili'an.

b. Tata Cara Perceraian Dalam KHI

Tata cara perceraian diuraikan secara sistematis yang ketentuannya dalam KHI diatur dalam pasal 129 “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Pasal 130 “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.” Pasal 131 disebutkan dalam beberapa ayat sebagai berikut:³⁴

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah

³⁴ *Ibid*, hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekeautan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.³⁵

Pada Pasal 132 diatur tentang prosedur dalam ayat 1 dan 2, sebagai berikut;

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

³⁵ *Ibid*, hlm. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.³⁶

Prosedur selanjutnya dimuat dalam pasal 133 ayat 1 “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.” Dan ayat 2 “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.” pasal 134 “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Sedangkan dalam pasal 135 “Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Pasal 136 ayat 1 “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.” Ayat 2 “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.³⁷

Prosedur gugatan dinyatakan gugur ketentuannya terdapat dalam pasal 137 “Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.” Pasal 138 ayat 1 “Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama,”

³⁷ *Ibid*, hlm. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 2 “Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.”

Ayat 3 “Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurangkurangnya 3 (tiga) bulan.”

Ayat 4 “Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.” Pasal 140 ayat 1 “Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132,” dan ayat 2 “Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”

Prosedur pemeriksaan gugatan perceraian dimuat dalam Pasal 141 ayat 1 “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian,”³⁸

Ayat 2 “Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.”

³⁸ *Ibid*, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 3 “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.”

Pasal 142 ayat 1 “Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.” Ayat 2 “Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.”

Sehubungan dengan upaya hakim mendamaikan dalam pemeriksaan gugatan perceraian diatur dalam pasal 143 ayat 1 “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Ayat 2 “Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

Pasal 144 “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.” Pasal 145 “Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah melalui proses tahapan pemeriksaan yang ditandai dengan lahirnya putusan dimuat dalam pasal 146 ayat 1 “Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.” Ayat 2 “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Pasal 147 ayat 1 “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.”

Ayat 2 “Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.”

Ayat 3 “Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.”⁴⁰

Ayat 4 “Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.”

Ayat 5 “Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.”

Ayat 6 Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.”⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian terhadap isu yang ingin diangkat oleh penulis, penulis menemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian lain yang secara tidak langsung terkait dengan tema yang dibahas oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa studi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat:

⁴¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Naufal Ghoni Thifal, mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul skripsi : *Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif*.⁴²

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak di luar pengadilan. Sedangkan perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Naufal Ghoni Thifal terfokus kepada hukum fikih dan hukum positif, sedangkan penulis terfokus kepada bagaimana tanggapan Masyarakat mengenai hal tersebut.

Munandar, mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun 2014 dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*⁴³

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak di luar pengadilan. Sedangkan perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Munandar terfokus pada msyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, sedangkan peneliti terfokus pada Masyarakat yang ada di Desa Kumantan,Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Syariful Mahya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tahun 2022 dengan judul skripsi: *Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang*

⁴² Naufal Ghoni Thifal, 'Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif', 2020.

⁴³ Munandar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone', 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*⁴⁴

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak diluar Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan nya, pada penelitian ini hanya meninjau dari tinjauan Pustaka saja, sedangkan yang penulis teliti yaitu ditinjau dari fenomena yang terjadi di Masyarakat.

Rosi Malinda, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2023 dengan judul skripsi: *Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab.*⁴⁵

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak tiga yang dijatuhkan diluar siding pengadilan. Sedangkan perbedaan nya yaitu, pada penelitian ini hanya meninjau dari tinjauan Pustaka saja, sedangkan yang penulis teliti yaitu ditinjau dari fenomena yang terjadi di Masyarakat.

Paramita, mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul skripsi: *Rujuk Terhadap Talak Tiga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah).*⁴⁶

⁴⁴ Syariful Mahya, 'Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

⁴⁵ Rosi Malinda, 'Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab' (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

⁴⁶ Paramita, 'Rujuk Terhadap Talak Tiga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak di luar pengadilan. Sedangkan perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramita terfokus pada msyarakat di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah mengenai rujuk terhadap talak tiga diluar pengadilan, sedangkan peneliti terfokus pada Masyarakat yang ada di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Eko Pratama Putra, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 dengan judul skripsi: *Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa*.⁴⁷

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak di luar pengadilan. Sedangkan perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eko Pratama Putra terfokus pada msyarakat di wilayah Tigakarsa, sedangkan peneliti terfokus pada Masyarakat yang ada di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Wahyudi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2017 dengan judul skripsi: *Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)*.⁴⁸

Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai talak tiga. Sedangkan perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi terfokus pada perspektif hakim, sedangkan peneliti terfokus pada tinjauan Hukum Islam.

⁴⁷ Eko Pratama Putra, 'Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

⁴⁸ Wahyudi, 'Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Para ahli sepakat, pada jenis penelitian kualitatif adalah peneliti menjadi instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Ini mengapa jenis penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif.⁴⁹

Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.⁵⁰

⁴⁹ Laudia Tysara, 'Jenis Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli, Pahami Karakteristiknya', *Liputan6.Com*, 2023.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta, 2009). hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Bangkinang adalah ibu kota Kabupaten Kampar, Riau yang berjarak 60 km dari Pekanbaru (ibu kota provinsi Riau). Sebagai ibu kota kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota provinsi dan menjadi daerah penghubung menuju Sumatera Barat.⁵¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian, yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵²

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kumantan RW.03, Kecamatan Bangkinang yang berjumlah 2 orang.

2. Objek Penelitian

Pendapat mengenai pengertian objek penelitian yang digunakan dalam suatu riset disampaikan oleh Sugiyono. Sugiyono menjelaskan bahwa suatu objek penelitian di dalam riset adalah suatu atribut atau sifat dan nilai

⁵¹ Wikipedia, 'Bangkinang (Kota)' <https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama>.

⁵² Salmaa, 'Subjek Penelitian: Ciri, Fungsi, Dan Contoh', *Deepublish*, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari orang, objek atau kegiatan dengan suatu variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.⁵³

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam tentang mentalak istri sampai 3 kali di luar pengadilan agama (studi kasus di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)

D. Informan

Informan adalah individu yang menjadi subjek penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci
2. Informan utama
3. Informan Pendukung⁵⁴

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada jumlah sampel minimum yang ditentukan. Secara umum, penelitian kualitatif cenderung menggunakan jumlah sampel yang relatif kecil. Dalam penelitian kualitatif, terkadang digunakan hanya satu informan saja, tergantung pada kasus yang sedang diteliti. Namun, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan, yaitu kecukupan dan kesesuaian. Tidak ada batasan

⁵³ Qotrun A, 'Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, Dan Cara Menentukannya', *Gramedia Blog*.

⁵⁴ Mochamad Nashrullah and others, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, UMSIDA Press (Sidoarjo, Jawa Timur, 2023), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal atau maksimal yang ditentukan untuk jumlah informan. Jumlah informan yang ideal dipilih berdasarkan pemenuhan syarat kecukupan informasi. Jadi, peneliti menentukan jumlah informan yang memberikan informasi yang cukup sehingga dapat memperoleh kedalaman informasi yang dibutuhkan.⁵⁵

Oleh karena itu, peneliti mengambil informan yang digunakan sebanyak 2 orang, yakni orang yang mengalami talak 3 di luar pengadilan yang terdapat di Desa Kumantan.

E. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan subjek penelitian dan observasi yang dilakukan terhadap istri yang mengalami talak tiga di Desa Kumantan.

b. Sumber Data sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan bahan primer yang diambil dari buku-buku fikih islam, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan Hukum Islam tentang mentalak istri sampai 3 kali di luar Pengadilan Agama.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan dalam proses penelitian, adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subjek penelitian ini.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa Masyarakat di Desa Kumantan RW 03. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup seperti dalam penelitian kuantitatif, yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yg lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini berupa pengambilan gambar, rekaman suara oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode atau teori deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akurat berupa kata-kata atau tulisan dari manusia berdasarkan dengan fakta yang terdapat pada lokasi penelitian.⁵⁶

Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut.⁵⁷

Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti peristiwa, keadaan dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi atau kondisi tertentu.⁵⁸

Menurut Miles & Huberman,⁵⁹ ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, dan conclusions. Dalam penelitian ini teknik analisis data akan dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah awal dalam penelitian ini, peneliti akan datang ke Masyarakat dan melakukan observasi langsung.

⁵⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV Pustaka Setia (Bandung, 2002). hlm. 41.

⁵⁷ Wiwin Yuliani and IKIP Siliwangi, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2.1 (2018), hlm. 84.

⁵⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial, Media Sahabat Cendikia* (Surabaya, 2022). hlm. 84.

⁵⁹ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, (2021), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Langkah selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bukti serta informasi yang didapatkan.
3. Langkah terakhir, peneliti akan mengelompokkan dari beberapa pendapat Masyarakat mengenai hal tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum islam tentang mentalak istri sampai 3 (tiga) kali diluar pengadilan agama, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum di Indonesia yang di pakai berdasarkan kompilasi hukum islam yang merupakan dasar hukum resmi di Indonesia sebagai landasan bagi hakim pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah perceraian. Maka setiap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dianggap tidak sah, perceraian tersebut dianggap sah apabila dilakukan atau dijatuhkan di depan pengadilan agama.
2. Masyarakat atau suami menjatuhkan talak 3 (tiga) diselingi dengan masa iddah di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah dalam kompilasi hukum islam yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian lebih dari instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang masalah perceraian
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya jika ditinjau dari kompilasi hukum islam (KHI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ## DAFTAR PUSTAKA
- A, Qotrun, 'Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, Dan Cara Menentukannya', *Gramedia Blog*
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Fiqh Al-Sunnah Sayyid Sabiq Jilid. 4*, 2010
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2009
- Arifin, Bey, *Terjemah Sunan Abi Daud, CV. Asy Syifa'*, Semarang
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga, CV. Literasi Nusantara Abadi*, Malang, 2022
- AZ-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah, Dar Al-Fikr*, 2010
- Bakri, Nurdin, 'Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *Samarah*, 2017
- Damayanti, Yunita, 'Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam', 2023
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif, CV Pustaka Setia* (Bandung, 2002)
- Encep Taufik Rahman, Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. by Aas Masruroh, *Wisina Media Utama*, Jawa Barat, 2013
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, Vol.21, No.1, 2021
- Faidhullah, Sami, 'Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, 2017
- Fatmawati, Fatmawati, 'Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2017
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, 'Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2024
- Hartanti, Ismail Nurdin and Sri, *Metodologi Penelitian Sosial, Media Sahabat Cendikia*, Surabaya, 2022
- Hasibuan, Juriyana Megawati, and Fatahuddin Aziz Siregar, 'Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2020

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata, Asbabun Nuzul Dan Tafsir Bil Hadits, Semesta Qur'an*, Bandung, 2013

Mahya, Syariful, 'Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.' Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022

Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi, Rajawali Pers*, Jakarta, 2002

Muhammad Jufri, A.Muhyiddin Khotib, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)', *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 1, No. 2, 2020

Munandar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone', 2014

Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifa, Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. by Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah Husein Muhammad, Prenamedia Group, Jakarta, 2019

Nasari, Fina, Fenty Kurnia Oktorina, Muhammad Ridwan, Tara Liana, Ramadhani Putri, Andri Nofiar Am, and others, 'Implementasi Sistem Pelayanan Publik Di Kantor Desa Kumantan', *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2024

Nashrullah, Mochamad, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah Nurdyansyah, and Rahmania Sri Untari, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, UMSIDA Press, Sidoarjo, Jawa Timur, 2023

PA Bangkinang, 'Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Kampar Tahun 2024', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025

Paramita, 'Rujuk Terhadap Talak Tiga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)' UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Putra, Eko Pratama, 'Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa' UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Rosi Malinda, 'Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab' Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023

Salmaa, 'Subjek Penelitian: Ciri, Fungsi, Dan Contoh', *Deepublish*, 2023

Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ed. by Sudirman, *TrustMedia Publishing*, Yogyakarta, 2016

Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, Vol.7, No.2, 2016

Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah, 'Talakh Dan ' Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi'

Thifal, Naufal Ghoni, 'Analisis Terhadap Talakh Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif', 2020

Tysara, Laudia, 'Jenis Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli, Pahami Karakteristiknya', *Liputan6.Com*, 2023

Wahyudi, 'Perspektif Hakim Tentang Talakh 3 (Tiga)' Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017

Wikipedia, 'Bangkinang (Kota)' <https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama>

Yuliani, Wiwin, and IKIP Siliwangi, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2018

Zainuddin, Khairina, and Sulastri Caniago, 'Itsbat Talakh Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Al-Ahwal*, 2019.

Zainuddin, Muslim, and Syabati Asyarah Agustina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talakh Tiga Menjadi Talakh Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)', *Samarah*, 2018.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap orang yang mengalami perceraian:

1. Apakah anda mengetahui makna talak?
2. Apakah anda sudah di jatuhkan talak sampai 3 kali di selingi masa iddah?
3. Apakah menurut anda itu sudah termasuk cerai?
4. Apakah menurut anda itu sudah termasuk perceraian yang tidak bisa rujuk kembali?
5. Apakah anda akan mengajukan gugatan ke pengadilan agama ?
6. Setelah pengadilan agama memutuskan perceraian, menurut anda apakah jatuh talak 1 atau talak 3?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2025/111

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:
503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72457 Tanggal 11 Februari 2024 dengan ini memberi
 Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **WARDATUL IMAMAH**
2. NIM : **12120120400**
3. Universitas : **UIN**
4. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT
TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 KALI DILUAR
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA KUMANTAN
KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR)
DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa


GUSTIAN, S.Sos
 Penata/III c
 NIP. 19820807 200801 1 007

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Sdr. Camat Bangkinang kota di Bangkinang Kota
2. Kepala Desa Kumantan Kab. Kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN suska riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



H

C



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72457
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/1447/2025 Tanggal 4 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WARDATUL IMAMAH |
| 2. NIM / KTP | : 12120120400 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MENTALAK ISTRI SAMPAI 3 KALI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KUMANTAN, KECAMATAN BANGKINANG KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1447/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

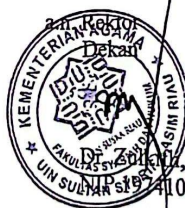
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WARDATUL IMAMAH
NIM : 12120120400
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa kumantan, kecamatan bangkinang kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Mentalak Istri Sampai 3 Kali
Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag

NIP. 1964062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau